


**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BANK
INDONESIA NOMOR 19/12/PBI/2017 TERHADAP
PENYELENGGARAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM
TRANSAKSI TRANSFER DANA BEDA BANK MELALUI
APLIKASI FLIP**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:


FAIZAH
NIM. 1218101

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BANK
INDONESIA NOMOR 19/12/PBI/2017 TERHADAP
PENYELENGGARAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM
TRANSAKSI TRANSFER DANA BEDA BANK MELALUI
APLIKASI FLIP**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FAIZAH**

NIM : **1218101**

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/12/PBI/2017 TERHADAP PENYELENGGARAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM TRANSAKSI TRANSFER DANA BEDA BANK MELALUI APLIKASI FLIP**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Desember 2022

Yang menyatakan



FAIZAH
NIM.1218101

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, S.HI, M.S.I

Desa Podo, Rt. 15 Rw. 04, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Faizah

Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN KH Abdurrahman
Wahid Pekalongan *c.q* Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah
di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : FAIZAH

NIM : 1218101

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BANK
INDONESIA NOMOR 19/12/PBI/2017 TERHADAP
PENYELENGGARAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY*
DALAM TRANSAKSI TRANSFER DANA BEDA BANK
MELALUI APLIKASI FLIP

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 3 Desember 2022

Pembimbing



Jumailah, S.H.I. M.S.I.

NIP. 19830518 201608 D2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : Faizah
NIM : 1218101
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Terhadap Penyelenggaraan *Financial Technology* Dalam Transaksi Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing

Jumailah, M.S.I.

NIP . 19830518 201608 D2 009

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

Penguji II

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.
NIP. 19871224 201801 2 002

Pekalongan, 23 Desember 2022

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbanā*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:


القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berikut dengan ini penulis ucapkan terimakasih dan saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Miftahuddin alm dan Ibu Nur Aisyah yang selalu memberikan doa, moril, materil, motivasi, cinta, kasih sayang, aqidah akhlaq sehingga membuat saya optimis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini menjadi bagian dari kebahagiaan kedua orang tua saya.
2. Kakak-kakak saya yang senantiasa memberikan doa-doa terbaik dan dukungan untuk segala cita-cita saya.
3. Ibu Jumailah, M.S.I, selaku dosen pembimbing, yang luar biasa, terimakasih yang selalu memberikan saran, pengarahan dan masukan serta semangat sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan.
4. Sahabat-sahabat saya Khamidatus Shofiana, Nurul Azizah, Trusmiyati dan Fiqih Zeem yang setia menemani dan memberikan motivasi hingga saat ini.
5. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018
6. Almamater UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

MOTTO

“SELALU ADA HARAPAN BAGI ORANG YANG BERDOA,
SELALU ADA JALAN BAGI YANG SERING BERUSAHA DAN
SELALU ADA KESUKSESAN BAGI YANG YAKIN DAN
PERCAYA”



ABSTRAK

Faizah. 2022. Analisis hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 terhadap penyelenggaraan *financial technology* dalam transaksi transfer dana beda bank melalui aplikasi flip. Dosen pembimbing: Jumailah, M.S.I.

Munculnya flip sebagai *start-up* di Indonesia khususnya di bidang *fintech* pada bidang transfer memang telah membantu proses transaksi bagi masyarakat . Flip memunculkan inovasi baru dalam bidang transfer dana berupa aplikasi sebagai perantara untuk membebaskan beban biaya administrasi yang berlaku pada bank. Namun saat transaksi menggunakan flip memerlukan waktu yang cukup lama untuk menunggu pihak flip menyerahkan kode unik dan mentransfer uang kita ke rekening tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana penyelenggaraan *financial technology* dalam transaksi transfer dana beda bank melalui aplikasi flip?, 2. Bagaimana penyelenggaraan *financial technology* dalam transaksi transfer dana beda bank melalui aplikasi flip dalam analisis hukum Islam dan peraturan bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) dengan pengumpulan data berupa dokumen terkait transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui flip serta observasi partisipan yaitu pengamatan secara langsung pada aplikasi flip yang dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa: penyelenggaraan *financial technology* dalam transaksi transfer dana beda bank melalui aplikasi flip diperbolehkan karena sesuai dengan hukum Islam dimana rukun, syarat akad wakalah maupun prinsip-prinsip muamalah telah diterapkan secara tepat dalam praktik transaksi transfer dana beda bank melalui aplikasi flip. Tetapi dalam analisis Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 transaksi transfer dana beda bank melalui flip diduga belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2019 pasal 8 ayat 1 point a. Menerapkan perlindungan konsumen, poin c. Menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian.

Kata Kunci: Teknologi Finansial, Wakalah, Transfer Dana, Aplikasi Flip.

ABSTRACT

Faizah. 2022. Analysis of Islamic law and Indonesia Banking Regulation number 19/12/PBI/2017 on the implementation of financial technology in fund transfer transactions between different banks through the flip application. Supervisor: Jumailah, M.S.I.

The emergence of Flip as a start-up in Indonesia, especially in the field of fintech in the field of transfers, has indeed helped the transaction process for the community. Flip brings up new innovations in the field of fund transfers in the form of an application as an intermediary to relieve the burden of administrative fees that apply to banks. However, when using flip transactions, it takes a long time to wait for the flip party to submit a unique code and transfer our money to the destination account.

This study aims to answer the questions: 1. How to implement financial technology in fund transfer transactions between different banks through the flip application?, 2. How is financial technology implemented in fund transfer transactions between banks through the application of flip in the analysis of Islamic law and PBI number 19/12/PBI /2017?.

This study uses a type of field research (field research) with a qualitative approach. Field research (field research) by collecting data in the form of documents related to transfers of funds from different banks without administration fees through flip and participant observation, namely direct observation of the flip application which was analyzed using descriptive techniques.

The results of the analysis conclude that: the implementation of financial technology in different-bank fund transfer transactions through the flip application is permissible because it is in accordance with Islamic law where pillars, wakalah contract requirements and muamalah principles have been properly applied in the practice of different-bank fund transfer transactions through the flip application. However, in an analysis of PBI number 19/12/PBI/2017, it is suspected that the transfer of funds from different banks via flip is not fully in accordance with Bank Indonesia Regulation Number 19/12/PBI/2019 article 8 paragraph 1 point a. Implementing consumer protection, point c. Implementing risk management and prudential principles.

Keywords: *Financial Technology, Wakalah, Fund Transfer, Flip Application.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis hukum Islam dan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 terhadap penyelenggaraan *financial technology* dalam transaksi transfer dana beda bank melalui aplikasi flip”. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I., Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Jumailah, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
6. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H. selaku wali dosen, yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Bapak dan Ibu Dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.
10. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “*Jazakumullah Khairan Katsiran*”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak *Aamiin*.

Pekalongan, 3 Desember 2022



FAIZAH
NIM. 1218101



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Kerangka Teoritik	11
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i> MENURUT HUKUM ISLAM DAN	
HUKUM POSITIF DI INDONESIA	26
A. Tinjauan Umum <i>Financial Technology</i>	26
1. Pengertian <i>Financial Technology</i>	26
2. Peran <i>Financial Technology</i>	27
3. Manfaat <i>Financial Technology</i>	28
4. Jenis <i>Financial Technology</i>	29
B. <i>Financial Technology</i> Menurut Hukum Islam	31
1. Pengertian <i>Financial Technology</i> Syariah	31
2. Sejarah dan Perkembangan <i>Financial Technology</i> Syariah	32
3. Macam-macam <i>Financial Technology</i> Syariah	34
4. Akad dalam <i>Financial Technology</i> Syariah	34
5. Manfaat <i>Financial Technology</i> di Indonesia	35
6. Fikih Muamalah	36
a. Pengertian Fikih Muamalah	36
b. Prinsip-prinsip dasar Fikih Muamalah	37
c. Kaidah-kaidah dalam Fikih Muamalah	38
7. Wakalah	43
a. Pengertian Wakalah	43
b. Dasar Hukum Wakalah	44
c. Rukun Wakalah	46
d. Syarat Wakalah	47
e. Berakhirnya Wakalah	48

f. Implementasi Akad Wakalah Pada Aplikasi <i>Financial Technology</i>	49
g. Implementasi Akad Wakalah Dalam LKS.....	50
h. Wakalah dalam fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/VI/2000.....	52
8. Gharar	53
a. Pengertian Gharar.....	53
b. Macam-macam Gharar	54
C. <i>Financial Technology</i> Menurut Hukum Positif	56
1. Pengertian <i>Financial Technology</i>	56
2. Kategori <i>Financial Technology</i>	58
3. Jenis <i>Financial Technology</i>	59
4. Regulasi <i>Financial Technology</i>	61
BAB III PRAKTIK TRANSAKSI TRANSFER DANA BEDA BANK MELALUI APLIKASI FLIP	
A. Profil Aplikasi Flip.....	65
B. Aplikasi Flip.....	68
1. Pengertian Flip.....	68
2. Layanan Flip.....	70
3. Kelebihan Dan Kekurangan Flip.....	72
C. Operasional Aplikasi Flip Dalam Transaksi Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip Tanpa Biaya Layanan.....	74
D. Kebijakan Dalam Aplikasi Flip Dalam Transaksi Transfer Dana	88
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/12/PBI/2017 TERHADAP PENYELENGGARAAN <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i> DALAM TRANSAKSI TRANSFER DANA BEDA BANK MELALUI APLIKASI FLIP.....	93
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelenggaraan <i>Financial Technology</i> dalam Transaksi Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip	93
B. Analisis Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Terhadap Penyelenggaraan <i>Financial Technology</i> Dalam Transaksi Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip	99
BAB V PENUTUP	103
A. Simpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	107

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia saat ini telah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, dimana dunia digital telah dijadikan teman oleh manusia dalam melakukan aktivitasnya. Pesatnya perkembangan teknologi digital ini manusia dimudahkan dalam segala hal baik dalam transaksi perekonomian maupun transaksi lainnya. Hal tersebut tidak menutup juga bagi suatu lembaga maupun instansi termasuk pada lembaga keuangan. Kemudahan dunia digital ini, tentunya lembaga keuangan termasuk bank maupun non bank dimudahkan dalam kegiatan operasionalnya. Dimana transaksi yang berlangsung tidak harus bersifat *offline* atau manual. Artinya, transaksi keuangan dapat dilakukan tanpa tatap muka atau *online* dengan bantuan alat atau perangkat digital.

Metode konvensional dalam perbankan yang sudah diterapkan pada saat ini yaitu nasabah datang ke bank untuk melakukan transaksi perbankan yang dirasa kurang efisien dan menyita banyak waktu, antara lain untuk mengisi formulir, mengantri, kemudian pada saat di teller sangat membutuhkan waktu untuk memastikan nomor rekening benar atau tidak.¹

Salah satu wujud akselerasi nyata dunia digital yang dimanfaatkan oleh lembaga keuangan adalah dengan adanya *mobile banking* atau M-BANKING. Yakni sebuah aplikasi *mobile* yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan melalui *smartphone*. Layanan *mobile banking* dapat

¹Intan Putri Cahyani, "Membangun Engagement Melalui Platform Digital (Studi Kasus Flip Sebagai Start-up Fintech)", *Jurnal Ilmu Komunikasi* No. 2, III, (2020): 77-78. <http://ejournal.upnvj.ac.id>.

dilakukan dengan menggunakan menu yang sudah tersedia melalui aplikasi yang dapat *diinstal* oleh nasabah di situs web dan *google play* store. Hal ini menjadi peluang dan kemudahan bagi lembaga keuangan bank maupun non bank.

Keberadaan *mobile banking* dan banyaknya pemain *e-commerce* yang menjadi inovasi di dunia keuangan mampu menerobos cara lama (*disruption*) dengan memadukan teknologi modern. Sehingga muncul teknologi keuangan modern yang disebut (*financial technology*).² *Financial technology (fintech)* dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 adalah penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi atau model bisnis baru dan dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keadilan sistem pembayaran. Penyelenggara *fintech* meliputi sistem pembayaran, manajemen investasi dan manajemen resiko, pendukung pasar, pinjaman pembiayaan dan penyedia modal dan jasa finansial lainnya.³

Pesatnya perkembangan teknologi sedikit banyak mengakibatkan pasar perbankan pada sistem pembayaran mulai berkurang. Itu artinya perbankan memunculkan inovasi-inovasi yang mempermudah, diantaranya dengan adanya dompet digital dan perusahaan teknologi finansial yang dapat mengurangi biaya dan mempermudah transaksi beda bank. Biaya transaksi transfer dana beda bank pada umumnya Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per

²Jefry Tarantang dkk, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia", *Jurnal Al-qardh*, (Palangkaraya: Jurnal Al-Qardh Volume 4, Juli, 2019), 67. <http://e-journal.iain.palangkaraya.ac.id>

³Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, <http://www.bi.go.id>.

transaksi, tetapi dengan adanya *fintech* berbasis aplikasi, maka nasabah dapat menghemat biaya transfer tersebut. Contohnya, *e-wallet* yakni *Link Aja* mengenakan tarif pemindahan saldo ke rekening bank sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah) per akhir tahun 2019. Selain *Link Aja*, ada juga dompet digital yaitu *DANA*, *Shopee Pay*, *Go-Pay*, *OVO*, dan mempunyai kebijakan yang sama. Dengan bermacamnya pilihan itu tentunya membuat perusahaan perbankan akan kehilangan sebagian dari potensi *Fee Based Income* (FBI) dan transaksi transfer.⁴

Sehingga dalam perkembangannya muncullah *fintech* di bidang jasa transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi yang merupakan *start-up business* di bidang *virtual wallet*. Salah satu *fintech* dalam jasa transfer dana yaitu *flip*. Yang mana jasa transfer dana pada umumnya menerapkan biaya administrasi tetapi *flip* membebaskan biaya tersebut. *Flip* dibentuk pada bulan November 2015 yang kini telah menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan mendapat izin resmi dari Bank Indonesia (BI) pada tanggal 4 Oktober 2016 dengan nomor izin 18/196/DKSP/68 dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU).⁵

Flip berperan sebagai perantara transaksi transfer dana antar bank, dimana jika pengguna *flip* ingin melakukan transaksi transfer dana tanpa biaya administrasi, pengguna harus terlebih dahulu mentransfer sejumlah uang

⁴Selvi Nur Fitriah, “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip”, *Skripsi Sarjana Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 2021), 12, <http://repository.iiq.ac.id>.

⁵Arini Kusumawardhani, “Strategi Viral Marketing PT FLIP (Flip.id) menggunakan eWOM dalam Pembentukan Brand Awareness melalui website www.flip.id”, *Skripsi* (Bandung: Universitas Telkom Bandung, 2017),4, <http://journal.unla.ac.id>.

ditambah dengan nominal kode unik transaksi ke rekening flip yang sama dengan bank milik pengguna, kemudian jika berhasil maka flip akan meneruskan transfer ke nomor rekening tujuan pengguna menggunakan saldo rekening flip yang sama dengan bank tujuan pengguna. Maka flip dapat membebaskan biaya administrasi transfer antar bank. Jika dilihat dari alurnya, transaksi ini mengandung unsur akad yang memiliki arti “ikatan” (pengencangan atau penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dua sisi.⁶ Akad yang digunakan dalam transaksi seperti ini dalam Islam bisa disebut wakalah. Wakalah diartikan sebagai perwakilan, penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat (*power of attorney*) atau akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.⁷

Munculnya flip sebagai *start-up* di Indonesia khususnya di bidang *fintech* memang telah membantu proses transaksi bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan mampu meringankan beban sehingga dapat mensejahterkan masyarakat. Hal ini tentunya tidak semata-mata untuk memberikan kemudahan dalam layanan transaksi yang biasanya bank sudah menyediakan layanan jasa transfer tersebut. Tetapi adanya maksud tertentu dalam sebuah perusahaan untuk memperoleh keuntungan dalam memberikan pelayanan. Selain itu masih terdapat perilaku bisnis yang tidak dianjurkan dalam Islam, yaitu berupa proses transfer yang memakan waktu lama karena mengalami dua kali proses

⁶Vidita Ratriani, “Mengenai Flip, Aplikasi Transfer Uang Gratis Antar Bank di Forbes 30 under 30 Asia”, <https://keuangan.kontan.co.id>, diakses tanggal 25 Mei 2022

⁷Ahmad Ifham Sholihin, “Buku Pintar Ekonomi Syariah”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 888.

pengiriman, ketidakjelasan waktu saat penyerahan kode unik yang diberikan ke pengguna flip serta ketidakjelasan waktu saat dana sampai ke rekening penerima. Kode unik yang dimaksud yaitu nominal yang ditambahkan oleh pihak flip berupa tiga digit angka terakhir transfer dan digunakan sebagai identitas sebagai pembeda dalam setiap transaksi pengguna supaya mudah diproses dan nantinya kode unik itu akan dikembalikan ke saldo pengguna flip dan dapat digunakan untuk beli pulsa atau ditarik ke rekening pengguna flip jika saldonya sudah mencapai Rp10.000,00. Penetapan kode unik ini dikhawatirkan menyebabkan adanya ketidakjelasan (*gharar*) saat transaksi. Konsekuensi jika pengguna tidak menambahkan kode unik itu maka transaksi tidak dapat diproses dan dibatalkan.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah SWT, atas pengambilan harta atau hak milik orang lain secara tidak benar (batil).⁸

Selain itu pihak penyelenggara flip juga belum sepenuhnya memberikan tanggung jawab jika terjadi kesalahan saat transaksi serta belum adanya manajemen resiko yang diberikan oleh flip kepada pengguna flip. Padahal Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial pada pasal 8 ayat 1 poin a dan c menyebutkan bahwa pihak penyelenggara wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai

⁸Muhammad Nadratuzzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Al-Iqtishad*, (Jakarta: *Jurnal Al-Iqtishad*, No. 1, Januari, I, 2009), 55, <http://journal.uinjkt.ac.id>.

dengan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis yang dijalankan, serta menerapkan prinsip manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti fenomena transaksi flip dan mengambil judul “Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Terhadap Penyelenggaraan *Financial Technology* Dalam Transaksi Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelenggaraan *financial technology* dalam transaksi transfer dana beda bank melalui aplikasi flip?
2. Bagaimana penyelenggaraan *financial technology* dalam transaksi transfer dana beda bank melalui aplikasi flip dalam analisis hukum Islam dan peraturan bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelenggaraan *financial technology* dalam transaksi transfer dana beda bank melalui aplikasi flip.
2. Untuk mengetahui analisis penyelenggaraan *financial technology* dalam transaksi transfer dana beda bank melalui aplikasi flip dalam analisis hukum Islam dan peraturan bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017.

⁹Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dan sebagai rujukan dalam pengembangan penelitian lebih lanjut dalam bidang muamalah khususnya pada praktik penyelenggaraan *financial technology* dalam transaksi transfer dana beda bank melalui aplikasi flip.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat informasi maupun kesadaran hukum bagi para pihak dalam melakukan praktik penyelenggaraan *financial technology* dalam transaksi transfer dana beda bank melalui aplikasi flip.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis menelusuri berbagai literatur yang relevan dengan penelitian penulis, sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, dan Kepercayaan Majelis Taklim Hayatul Ilimi Surabaya Terhadap Minat Menggunakan *Flip.id* dengan Perspektif Hifdzul Mal. Oleh Athiyah Anisa Putri pada tahun 2020 (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya). Skripsi ini membahas tentang kemudahan penggunaan dan kemanfaatan dalam pandangan hifdzul mal berpengaruh negatif terhadap minat menggunakan *Flip.id*. Sedangkan kepercayaan dalam perspektif hifdzul mal berpengaruh positif terhadap minat menggunakan *Flip.id*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada objek kajiannya

membahas tentang aplikasi Flip. Perbedaannya penelitian ini membahas tentang pengaruh kemudahan penggunaan, kemanfaatan, dan kepercayaan terhadap minat menggunakan Flip.id dengan perspektif hidzul mal.¹⁰ Sedangkan penulis fokus membahas mengenai analisis hukum Islam dan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan *financial technology* dalam transaksi transfer dana beda bank melalui aplikasi flip.

2. Skripsi yang berjudul Analisis Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip. Oleh Selvi Nur Fitriah pada tahun 2021 (Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta). Skripsi ini menjelaskan bahwa bahwa: praktik transfer dana antar bank melalui aplikasi flip telah diterapkan dengan tepat menggunakan akad perwakilan (wakalah), mekanisme yang digunakan untuk transfer dana yaitu dengan mengisi data permintaan transfer, melakukan transfer sejumlah nominal yang ingin dikirim ditambah dengan kode unik ke rekening bank flip yang sama dengan bank pengguna, setelah transfer berhasil flip akan mengirimkan bukti transaksi melalui aplikasi flip dan e-mail pengguna, pengguna tidak merasa keberatan dengan adanya penambahan kode unik, pengguna rela menambahkan kode unik karena nominal kode unik lebih kecil daripada biaya administrasi konvensional. Kemudian dalam fikih muamalah terkait hukum transaksi transfer dana antar bank ialah boleh karena sudah terhindar dari transaksi riba, maisir, gharar, tadhlis serta terdapat kemaslahatan untuk

¹⁰Athiyyah Anisa Putri, "Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, dan Kepercayaan Majelis Taklim Hayatul Ilmi Surabaya Terhadap Minat Menggunakan Flip.id dengan Perspektif Hifdzul Mal", *Skripsi Sarjana Hukum* (Surabaya: Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2020), <http://digilib.uinsby.ac.id>.

meringankan transaksi transfer antar bank yang berbeda. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang aplikasi flip. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini fokus membahas analisis fikih muamalah terkait faktor-faktor yang mempengaruhi minat untuk menggunakan aplikasi flip.¹¹ Sedangkan penulis fokus membahas mengenai analisis hukum Islam dan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan *financial technology* dalam transaksi transfer dana beda bank melalui aplikasi flip.

3. Skripsi yang berjudul Strategi Viral Marketing PT *Flip* Menggunakan Elektronik Word Of Mouth Dalam Pembentukan Brand Awareness (www.Flip.id). Oleh Arini Kusumawardhani pada tahun 2017 (Universitas Telkom Bandung). Skripsi ini menjelaskan bahwa strategi viral marketing yang dilakukan PT Flip menggunakan e-WOM melalui website menggunakan elemen-elemen website yaitu context, content, customization, communication, dan connection untuk memunculkan interaktifitas, e-WOM dan brand awareness. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang aplikasi *Flip*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada manajemen strategi dalam pengembangan bisnis Flip.¹² Sedangkan penulis fokus membahas mengenai analisis hukum Islam dan

¹¹Selvi Nur Fitriah, "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip", *Skripsi Sarjana Hukum* (Jakarta: Institut Ilmu Al- Qur'an (IIQ), 2021), <http://repository.iiq.ac.id>.

¹²Arini Kusumawardhani, "Strategi Viral Marketing PT Flip Menggunakan Elektronik Word Of Mouth Dalam Pembentukan Brand Awareness (www.flip.id)", *Skripsi Sarjana Ilmu Komunikasi* (Bandung: Universitas Telkom, 2017), <http://journal.unla.ac.id>.

PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan *financial technology* dalam transaksi transfer dana beda bank melalui aplikasi flip.

4. Jurnal yang berjudul *Membangun Engagement Melalui Platform Digital (Studi Kasus Flip Sebagai Start-Up Fintech)*. Oleh Intan Putri Cahyani pada tahun 2020 (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta). Jurnal ini membahas tentang peran flip sebagai *start-up* lokal di bidang *fintech* dalam membangun digital *engagement* melalui berbagai aktivitas *public relations* di berbagai platform. Flip sudah menggunakan platform digital untuk berbagi informasi terbaru tentang produknya, mengadakan berbagai aktivitas online seperti *giveaway*, *tips*, *challenge* (untuk memberikan manfaat) dan bekerja sama dengan *Social Media Influencer* (SMI) sebagai upaya untuk membangun *engagement*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek kajiannya membahas tentang aplikasi flip. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang hubungan antarpengguna aplikasi flip dengan pihak flip.¹³ Sedangkan penulis fokus membahas mengenai analisis hukum Islam dan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan *financial technology* dalam transaksi transfer dana beda bank melalui aplikasi flip.
5. Jurnal yang berjudul *Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech)*. Oleh Tri Ida Fadhila Rahma pada tahun 2018 (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara). Jurnal tersebut membahas tentang kehadiran teknologi finansial sangat membantu

¹³Intan Putri Cahyani, "Membangun Engagement Melalui Platform Digital (Studi Kasus *Flip* Sebagai *Start-Up Fintech*), *Jurnal Ilmu Komunikasi*, III, 2020), <http://ejournal.upnvj.ac.id>.

masyarakat dalam mengakses produk produk keuangan dan mempermudah melakukan transaksi keuangan dengan sentuhan teknologi di tangan. Dimanapun dan kapanpun masyarakat dapat melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ke perusahaan finansial atau mengantri dengan berbagai prosedur seperti perbankan pada umumnya. Hal ini dapat meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Maka fokus penelitian jurnal tersebut pada timbulnya persepsi seseorang terhadap *fintech* ketika menggunakan atau mengkonsumsi sesuatu yakni berupa sikap, motivasi, minat, pengalaman dan harapan.¹⁴ Sedangkan penulis fokus membahas mengenai analisis hukum Islam dan peraturan bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan *financial technology* dalam transaksi transfer dana beda bank melalui aplikasi flip.

F. Kerangka Teori

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, penulis telah menegaskan beberapa istilah pokok dalam penelitian ini:

1. Konsep *Financial Technology*

a. Pengertian *Financial Technology*

Secara umum, *financial technology* dapat diartikan sebagai sebuah inovasi teknologi pada layanan transaksi keuangan. *Financial technology* artinya platform layanan keuangan yang berbasis teknologi modern.

Keberadaan *financial technology* yang lazim disebut *fintech* merupakan

¹⁴Tri Ida Fadhila Rahma, "Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (*Fintech*), *Jurnal At-Tawassuth*", 1, III, 2018, 184-203, <http://jurnal.uinsu.ac.id>.

bukti adanya terobosan dan inovasi baru pada masa kini di bidang ekonomi, khususnya dalam sektor keuangan.¹⁵

Fintech memiliki jenis yang beragam, diantaranya ada pengelolaan aset, penggalangan dana (*crowd funding*), *payment gateway*, *remittance*, saham, *e-money*, *Peer to Peer (P2P) Lending*, hingga meliputi bidang asuransi. Dengan perkembangan *start-up* yang ada, banyak pula investor, baik dari individu maupun institusi yang melirik perusahaan *start-up* sebagai lahan untuk berinvestasi.¹⁶

Pergerakan *start-up* di Indonesia bisa dikatakan terus mengalami perkembangan yang pesat. Ada dua jenis *start-up* yaitu *ecommerce* dan *financial technology (fintech)*. *E-commerce* merupakan perusahaan yang menyediakan platform jual beli online, sedangkan *fintech* berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi dalam bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern.

b. Regulasi *Financial Technology*

Dasar hukum penerapan *financial technology* di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Berdasarkan regulasi tersebut, terdapat undang-undang yang mengatur mengenai *financial technology* berbasis pada perkembangan teknologi dan sistem informasi yang terus menghasilkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan

¹⁵Trimulato, Asyraf Mustamin dan Ismawati, "Service Excellent Bagi Fintech Syariah di Tengah Kondisi COVID-19," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah al-Mizan* 4, No. 2 (2020): 19-20, <http://ejurnal.iiq.ac.id>.

¹⁶Ana Sofa Yuking, "Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech", *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, XIII, XVI, (2018), 1, <http://journal.uib.ac.id>.

teknologi finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Teknologi finansial harus selalu dipantau dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, dan handal.¹⁷

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, pada pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa, penyelenggara teknologi finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia wajib: Pada poin a.) Menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis yang dijalankan dan pada poin c.) menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian.¹⁸

Selain regulasi peraturan bank Indonesia, penyelenggara teknologi finansial khususnya pada aplikasi flip juga mengacu pada fatwa DSN MUI nomor 10/DSN-MUI/VI/2000 Tentang wakalah. Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁹ Seorang wakil mempunyai wewenang sepenuhnya untuk melaksanakan tanggung jawab orang yang

¹⁷Maulida Narastri, "Financial Technology (fintech) di Indonesia ditinjau Dari Perspektif Islam," *Indonesia Interdisciplinary Journal of sharia economics (IJSE)* 2. No. 2 (2020): 163, <http://scholar.google.co.id>.

¹⁸Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

¹⁹Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/VI/2000 Tentang wakalah.

diwakilinya. Artinya, perwakilan dalam wakalah mencakup penerimaan hak dan kewajiban.²⁰

c. Jenis *Financial Technology*

Financial Technology memiliki beberapa jenis diantaranya:²¹

1) *Management Aset*

Platform Expense Management System membantu berjalannya usaha lebih praktis dan efisien. Semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut.

2) *Crowd Funding*

Crowd funding adalah startup yang menyediakan platform penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya.

3) *E-Money*

E-Money atau uang elektronik adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet elektronik. Uang ini umumnya bisa digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain melalui sebuah aplikasi.

²⁰Imam Mustofa, *Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 206.

²¹ Ivana Elvia Ningrum, "Perlindungan konsumen atas kerugian Peer To Peer Lending (Tunaiku) Dalam Penyelenggaraan Peer Yang Batal Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, h. 40.

4) *Insurance*

Jenis *startup* yang bergerak di bidang insurance ini cukup menarik. Karena biasanya asuransi yang kita ketahui selama ini merupakan asuransi konvensional, di mana kita mensisihkan sejumlah uang perbulan sebagai iuran wajib untuk mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut di masa depan, jenis asuransi startup tidak semua berjalan demikian.

5) *Peer to Peer Lending*

Peer to Peer Lending adalah startup yang menyediakan platform pinjaman secara online. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan startup jenis ini.

6) *Payment Gateway*

Payment gateway memungkinkan masyarakat memilih beragam metode pembayaran berbasis digital (*digital payment gateway*) yang dikelola oleh sejumlah startup, dengan demikian akan meningkatkan volume penjualan e-commerce.

7) *Remittance*

Remittance adalah jenis startup yang khusus menyediakan layanan pengiriman uang antar negara. Banyak didirikannya startup remittance ini dalam rangka membantu masyarakat yang tidak memiliki akun atau akses perbankan. Adanya startup jenis ini sangat membantu para

tenaga kerja Indonesia salah satu anggota keluarganya berada di luar negeri, karena proses pengiriman yang mudah dan biaya lebih murah.

8) *Securities*

Saham, forex, reksadana, dan lain sebagainya, merupakan investasi yang sudah tidak asing lagi didengar. *Securities* dapat dikatakan sebagai jenis startup yang menyediakan platform untuk berinvestasi saham secara online.

2. Aplikasi Flip

a. Pengertian Flip

Flip merupakan salah satu aplikasi transfer dana berbasis android, IOS dan website. Flip termasuk dalam kategori *financial technology* yang menawarkan transfer antar bank tanpa biaya administrasi. Biaya administrasi transfer antar bank sudah menjadi rahasia umum yang terjadi dalam dunia perbankan dimana biaya administrasi transfer antar bank ini digunakan oleh bank penerima dana dan bank tujuan sebagai biaya operasionalnya.²²

Flip menyuguhkan kemudahan dan penghematan dalam transaksi transfer antar bank. Caranya cukup mudah dengan mengirimkan jumlah dana yang akan ditransfer beserta kode unik ketika akan mentransfer. Contoh, ketika nasabah bank ingin transfer dari Bank Rakyat Indonesia ke Bank Central Asia, dengan menggunakan aplikasi flip, nasabah dapat bertransaksi dengan mudah. *Pertama*, nasabah Bank Rakyat Indonesia

²²Flip, "Transfer Dana Tanpa Biaya", dikutip dari <https://flip.id/>, diakses tanggal 25 Januari 2022.

mentransfer dana yang akan ditransfer ditambah dengan kode unik ke rekening perantara dari flip. *Kedua*, setelah ditransfer pihak flip nantinya akan memberikan pemberitahuan via email kepada pengirim dana. Namun dalam tahapan ini, flip perlu melakukan verifikasi data mulai nomor rekening, nama bank penerima dana, dan nama penerima dana. Jika dana berhasil ditransfer, maka akan ada pemberitahuan lewat email pemberi dana, namun jika transaksi tidak berhasil, maka dana akan kembali pada pemberi dana sebesar dana yang ditransfer ke rekening perantara flip yaitu jumlah dana ditambah dengan kode uniknya.²³

b. Layanan flip

1) Kirim uang

Flip menyediakan produk kirim uang atau transfer dana ke lebih dari 100 bank di Indonesia.

2) E-Wallet

Flip menyediakan juga produk digital top up e-wallet yaitu isi ulang dompet digital favorit dijamin jadi lebih hemat dan mudah dengan flip dan bebas tanpa biaya. Pilihan e-wallet yang ada di flip antara lain: gopay, dana, shopeepay dan ovo.

3) Produk digital

Produk digital dari flip yaitu menyediakan paket data, pulsa, token listrik.

²³Nur Auliatul Faizah, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Transfer Uang Antar Bank Secara Gratis Pada Aplikasi Flip", *Skripsi Sarjana Hukum Ekonomi Syariah*, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021, 3-4), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>.

4) Flip globe

Produk flip ini sangat membantu para pengguna jika ingin melakukan transfer uang ke luar negeri, dengan flip globe transfer internasional jadi lebih murah dan cepat.

5) Flip for business

Sebagai solusi transfer dan terima pembayaran untuk bisnis.

3. Transfer Dana

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomer 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana yang dimaksud dengan transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Penyelenggara transfer dana, yang selanjutnya disebut penyelenggara, adalah bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana.²⁴

Proses transfer atau pengiriman uang yaitu pemindahan sejumlah uang atau dana dari suatu unit kerja bank (yang berupa Kantor Pusat, Cabang atau Cabang Pembantu) ke unit kerja bank lainnya.²⁵ Transfer dana yaitu mentransfer uang atau dana kepada pihak lain dengan tujuan tertentu, misalnya Bapak Ridho membeli Handphone ke konter seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian uang pembayaran tersebut dikirim ke rekening pihak konter. Banyak tujuan dari transfer dana antar

²⁴Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana

²⁵Muhamad, *Teori dan Praktik Untuk Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2013), 380.

bank, namun substansinya yaitu mengirimkan dana antar rekening dalam bank yang sama maupun bank yang berbeda.

4. Wakalah

a. Pengertian wakalah

Beberapa definisi wakalah menurut para ulama

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan yang merupakan haknya di mana tindakan tersebut tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, karena tindakan setelah mati sudah berbentuk wasiat.

Ulama Hanifiyah mengungkapkan bahwa wakalah adalah seseorang yang mempercayakan orang lain untuk menjadi ganti dirinya dalam bertindak pada bidang-bidang tertentu yang boleh diwakilkan.

Menurut ulama Syafi'iyah, wakalah adalah suatu ungkapan yang mengandung pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.

b. Rukun Wakalah

Adapun rukun wakalah yaitu:

- 1) Sighat Ijab qabul
- 2) yang Berakad; pemberi kuasa (muwakkil) dan penerima kuasa (wakil).
- 3) Objek akad; mandat untuk melaksanakan tugas (*taukil*).

Akad wakalah dianggap sah, yaitu baik yang dilakukan secara *tanjiz* maupun *ta'liq* maupun dipautkan dengan masa yang akan datang. Wakalahpun sah apabila ditentukan dengan pembatasan waktu dan kerja tertentu.²⁶

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 452 tentang wakalah menerangkan bahwa:

- 1) Rukun wakalah terdiri atas wakil, muwakkil dan akad.
- 2) Akad pemberian kuasa terjadi apabila ada ijab dan kabul.
- 3) Penerimaan diri sebagai penerima kuasa bisa dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, dan/atau perbuatan.
- 4) Akad pemberi kuasa batal apabila pihak penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa.²⁷

c. Syarat Wakalah

Syarat wakalah diatur dalam Fatwa DSN No. 10/DSN MUI/IV/2000.

Adapun syarat wakalah sesuai fatwa adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan):
 - a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b) orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

²⁶Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesi, 2012), 213.

²⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Depok:Kencana,2017), 123

- 2) Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a) Cakap hukum,
 - b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- 3) Hal-hal yang diwakilkan
 - a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - b) Tidak bertentangan dengan syariat Islam,
 - c) Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.²⁸
- 4) Pernyataan kesepakatan (ijab dan qabul) Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.²⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk mengungkapkan data yang dilakukan secara sistematis untuk mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lapangan atau pelaksanaannya. Pada penelitian ini penulis menelaah bahan pustaka yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan

²⁸Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah

²⁹Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 5.

Teknologi Finansial, dan Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/VI/2000 Tentang wakalah. Kemudian melihat dan mengamati secara langsung bagaimana pelaksanaan aturan tersebut pada praktik transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi di aplikasi flip.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk melakukan pendiskripsian dari peristiwa yang sudah pernah terjadi di lapangan.³¹ Dengan pendekatan ini peneliti memberikan suatu gambaran mengenai praktik transfer dana beda bank melalui aplikasi flip dalam bentuk kalimat dan paragraf sehingga dapat diperoleh kesimpulan berupa uraian tentang analisis hukum Islam dan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 terhadap penyelenggaraan *financial technology* dalam transaksi transfer dana beda bank melalui aplikasi *flip*

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti ada 2 yaitu :

a. Sumber data primer

Data diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yaitu dengan pelaksanaan akad wakalah pada transaksi transfer dana melalui flip, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI *Fintech*), hasil pengamatan secara langsung melalui aplikasi flip.

³⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "Metodologi Penelitian", (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 46.

³¹A Muri Yusuf, "Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama", (Jakarta: Kencana, 2014), 341.

b. Sumber data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang memiliki relevansi dengan obyek penelitian dan hasil wawancara kepada pengguna aplikasi flip.³²

4. Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan dan pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting. Oleh karena itu, data harus dikumpulkan secara akurat, relevan, dan komprehensif bagi persoalan yang diteliti.³³

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi merupakan proses pengumpulan data tertentu yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian.³⁴ Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan serta mempraktikkan proses transaksi transfer dana melalui aplikasi flip di gawai android (partisipan). Selain itu juga melakukan pencatatan secara sistematis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan untuk menunjang pengolahan data, dengan cara membaca, mengkaji, dan menyimpulkan

³²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif,Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta:CV. Rajawali,1983), 51.

³³Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D, Cet. XX" (Bandung: alfabeta Cv, 2014), 83.

³⁴Burhan Bungin, "Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya" (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), 76.

dokumen dari bahan pustaka yang berupa jurnal, karya ilmiah, perundang-undangan, artikel, literature dalam internet, peraturan Bank Indonesia, aplikasi flip dan teori akad wakalah maupun pelaksanaan observasi serta dokumen terkait yang digunakan untuk menganalisis data. Metode pengumpulan data yang didapatkan berupa surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya merupakan data yang berbentuk tulisan.

c. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁵ Data wawancara ini berfungsi untuk membantu menguatkan apa yang penulis teliti di dalam aplikasi flip apakah kebijakan itu dilaksanakan oleh aplikasi tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.³⁶ Data yang diperoleh dari pengamatan langsung di aplikasi flip dan data yang diperoleh dari sumber kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

³⁵Lexy J. Moeleong, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 186.

³⁶Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2008), 246.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka penulis menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II *Financial Technology* Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif: Bab ini berisi pembahasan teori Hukum Islam dan peraturan bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Dalam Transaksi Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip.

BAB III Praktik Transaksi Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip: Bab ini memberikan gambaran mengenai praktik transaksi transfer dana beda bank melalui aplikasi flip tanpa biaya layanan.

BAB IV Analisis hukum Islam dan peraturan bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 terhadap penyelenggaraan *financial technology* dalam transaksi transfer dana beda bank melalui aplikasi flip: bab ini berisi analisis hukum Islam dan analisis peraturan bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 terhadap penyelenggaraan *financial technology* dalam transaksi transfer dana beda bank melalui aplikasi flip.

BAB V Penutup: Bab ini berisi kesimpulan yang memuat jawaban dari rumusan masalah, saran-saran terkait hasil penelitian, dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, serta menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Aplikasi flip merupakan salah satu penyelenggara *financial technology* yaitu sebagai penyelenggara jasa pembayaran. Transaksi melalui aplikasi flip ini tidak dipungut biaya jika tidak melebihi batas limit yang telah ditentukan oleh pihak flip. Flip mendapatkan keuntungan dari layanan selain transfer dana beda bank yaitu dari flip plus, flip for business dan produk digital di antaranya pulsa, paket data, listrik PLN, dan top up e wallet.
2. Praktik penggunaan aplikasi flip dalam proses transfer dan beda bank sudah sesuai dengan hukum Islam karena selain rukun dan syarat-syarat wakalah sudah terpenuhi transaksi tersebut juga sesuai dengan prinsip muamalah dimana transaksi transfer dana ini tidak mengandung gharar dan dilakukan atas dasar suka rela tanpa paksaan. Adapun dasar dibolehkannya transaksi transfer dana ini yaitu karena praktik transaksi transfer dana melalui aplikasi flip ini menggunakan akad wakalah, dimana akad wakalah ini dibolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam surat Al Kahfi ayat 19. Selanjutnya mengenai praktik penggunaan aplikasi flip belum sepenuhnya sesuai dengan hukum positif yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial pasal

8 ayat 1 huruf (a) bahwa penerapan prinsip perlindungan konsumen dituangkan antara lain dalam perjanjian antara penyelenggara teknologi finansial dengan konsumen, dan huruf (c) menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian. Yang dimaksud dengan “menerapkan prinsip perlindungan konsumen” adalah penyelenggara teknologi finansial menerapkan prinsip sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Dalam penyelenggaraan teknologi finansial dalam praktik transaksi transfer dana beda bank melalui aplikasi flip ini terdapat ketidaksesuaian yaitu adanya dua kali proses dalam melakukan transfer dana dan ketidakjelasan waktu kapan dana itu akan sampai ke rekening penerima, sehingga mengakibatkan menyita banyak waktu. Kemudian selain itu kurang responsifnya aplikasi flip terhadap pengguna yang sedang mengalami permasalahan transaksi transfer dana. Baik via chat maupun via email. Oleh karena itu diduga aplikasi flip ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap konsumen ketika terjadinya kesalahan yang diperbuat oleh pihak flip.


B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, penulis memberikan beberapa saran kepada pihak flip dan pelanggan flip yaitu sebagai berikut:

1. Untuk pihak flip supaya dapat memproses transaksi transfer dengan waktu proses yang lebih cepat lagi sehingga jika pihak pengguna melakukan transaksi transfer ke bank lain tidak perlu menunggu waktu cukup lama.

Dan bila pengguna flip mengalami kendala dalam transaksi, semoga pihak flip merespon dengan cepat supaya pengguna merasa aman saat bertransaksi dengan menggunakan flip.

2. Untuk pengguna flip supaya dapat bertransaksi sesuai dengan prosedur dan kesepakatan yaitu jangan sampai lupa mentransfer dengan nominal yang sesuai dan menyertakan nominal kode unik agar transaksi tersebut dapat diproses oleh pihak flip ke rekening tujuan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A Muri Yusuf. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Asro, Muhammad, Muhammad Kholid. *Fiqh Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Conny R. Semiawan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Ifham, Ahmad Sholihin. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lexy J. Moeleong. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhamad. 2013. *Teori dan Praktik Untuk Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mustofa, Imam. 2016. *Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2018. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesi.
- Panji Adam. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah: (konsep, regulasi dan implementasi)*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1983. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D, Cet. XX*. Bandung: alfabeta Cv.
- Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali pers.

Toni, Ana Roby, Yudha, Candra, dkk. 2020. *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal Teori dan Praktik*. Aceh: Syiah Kuala University Press.

Toni, Ana Roby, Yudha, Candra. 2020. *Fintech Syariah: Teori Dan Terapan*. Surabaya: Scoindo Media Pustaka.

HASIL PENELITIAN

Auliatul, Nur Faizah. 2021. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Transfer Uang Antar Bank Secara Gratis Pada Aplikasi Flip. *Skripsi Sarjana Hukum Ekonomi Syariah*, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>.

Cahyani, Intan Putri. 2020. Membangun Engagement Melalui Platform Digital (Studi Kasus Flip Sebagai Start-up Fintech). *Jurnal Ilmu Komunikasi* No. 2, III. 77-78. <http://ejournal.upnvj.ac.id>.

Chamidah, Nur Intania. 2021. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Flip Dalam Proses Tranfer Ke Bank lain. *Skripsi*. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Faqih, Muhammad Abdul Aziz. 2018. Analisis Mutu dan Layanan Jasa Keuangan Syariah dengan Metode Financial Technology (Studi kasus pada PT. BNI Syariah KCP Rajabasa). *Skripsi*, (Lampung: IAIN Metro. <https://repository.metrouniv.ac.id>.

Fitriah, Nur Selvi. 2021. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip. *Skripsi Sarjana Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. <http://repository.iiq.ac.id>.

Kusumawardhani, Arini. 2017. Strategi Viral Marketing PT FLIP (Flip.id) menggunakan eWOM dalam Pembentukan Brand Awareness melalui website www.flip.id. *Skripsi* (Bandung: Universitas Telkom Bandung. <http://journal.unla.ac.id>.

Marginingsih, Ratnawaty. 2019. Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, Vol.19 No.1. <http://ejournal.bsi.ac.id>.

Muzdalifa. 2018. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, No. 1 Vol. 3, Surabaya. <http://journal.um-surabaya.ac.id>.

- Nadrattuzaman, Muhammad Hosen. 2009. Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi. *Jurnal Al-Iqtishad*, (Jakarta: *Jurnal Al-Iqtishad*, No. 1. <http://journal.uinjkt.ac.id>.
- Narastri, Maulida. 2020. Financial Technology (fintech) di Indonesia ditinjau Dari Perspektif Islam. *Indonesia Interdisciplinary Journal of sharia economics (IJSE)* 2. No. 2. <http://scholar.google.co.id>.
- Ningrum, Ivana Elvia. 2018. “Perlindungan konsumen atas kerugian Peer To Peer Lending (Tunaiku) Dalam Penyelenggaraan Peer Yang Batal Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. <http://dspace.uii.ac.id>.
- Putri, Athiyyah Anisa. 2020. Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, dan Kepercayaan Majelis Taklim Hayatul Ilmi Surabaya Terhadap Minat Menggunakan Flip.id dengan Perspektif Hifdzul Mal. *Skripsi Sarjana Hukum* (Surabaya: Universitas Sunan Ampel Surabaya. <http://digilib.uinsby.ac.id>.
- Rahmayani, Nuzul. 2018. “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia”, *Pagaruyuang Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Rahma, Tri Inda Fadhila. 2018. Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (*Fintech*). *Jurnal At-Tawassuth*”, 1, III. <http://jurnal.uinsu.ac.id>.
- Sofa, Ana Yukung. 2018. Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech. *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, XIII, XVI,1. <http://journal.uib.ac.id>.
- Tarantang, Jefry, dkk. Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. *Jurnal Al-qardh*. (Palangkaraya: *Jurnal Al-Qardh Volume 4*). <http://e-journal.iain.palangkaraya.ac.id>
- Trimulato, Asyraf Mustamin dan Ismawati. 2020. Service Excellent Bagi Fintech Syariah di Tengah Kondisi COVID-19. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah al-Mizan* 4, No. 2. <http://ejurnal.iiq.ac.id>.

INTERNET

- Destu Wenti Susanto, Kelebihan Menggunakan Flip, Aplikasi Transfer Antar Bank Tanpa Biaya, Saibumi.com, 17 September 2021.

Flip, “Transfer Dana Tanpa Biaya”, dikutip dari <https://flip.id/>, diakses tanggal 25 Januari 2022.

Flip, “Transfer Dana Tanpa Biaya”, dikutip dari <https://flip.id/>, diakses tanggal 1 September 2022.

<https://alamisharia.co.id/id> diakses pada 15 Desember 2022.

<https://flip.id/tentang-flip>, diakses tanggal 1 Oktober 2022.

<https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/30021130751-Apakah-Flip-memiliki-izin-dari-BI-atau-OJK->, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.

<https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/36002088097-Kode-unik-fungsinya-untuk-apa->, diakses pada 1 Oktober 2022.

<https://support.flip.id/hc/id/articles/900006514083-Cara-mengajukan-refund-di-aplikasi-flip>, diakses tanggal 5 Oktober 2022.

<https://support.flip.id/hc/id/articles/4406019099545--Tutorial-Membuat-Akun-Flip>, diakses tanggal 5 Oktober 2022

<https://support.flip.id/hc/id/articles/441744439609-Cara-Transfer-via-Saldo>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2022.

<https://www.google.com/amp/s/swa.co.id/youngster-inc/youngsterinc-startup/pengkongsian-tiga-sahabat-membesarkan-flip%3famp>.

<https://www.saibumi.com/artikel-113061-kelebihan-menggunakan-flip-aplikasi-transfer-antar-bank-tanpa-biaya.html>

Jamaludin, dkk, *Trens Teknologi Masa Depan*, <http://eprints.binadarma.ac.id>, (diakses pada 1 September 2022), 122-123.

Otoritas Jasa Keuangan, “Direktori Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK Per 2 Maret 2022,” <http://www.ojk.go.id>. (Diakses tanggal Desember 2022).

Vidita Ratriani, “Mengenal Flip, Aplikasi Transfer Uang Gratis Antar Bank di Forbes 30 under 30 Asia”, <https://keuangan.kontan.co.id>, diakses tanggal 25 Mei 2022

Yosa Maulana dan Vicky Rachman, *Pengkongsian Tiga Sahabat Membesarkan Flip*, swa.co.id, 20 September 2022.

SUMBER LAIN

Al-Qur'an dan Terjemahan terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia, QS. Al-Kahfi (18) : 19.

Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/VI/2000 Tentang wakalah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*regulatory sandbox*) Teknologi Finansial.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

WAWANCARA

Dina Aeni Nusroh, diwawancarai oleh Faizah, Kajen 23 September 2022

Eviana Citra Devi, diwawancarai oleh Faizah, Kalisalak, 24 September 2022.

Fajrul Falah, diwawancarai oleh Faizah, Watusalam, 25 September 2022.

Andi Sasmito, diwawancarai oleh Faizah, Kajen, 27 September 2022.

Anggi Vira Agati, diwawancarai oleh Faizah, Kajen 23 September 2022.

Imam Kamaludin, diwawancarai oleh Faizah, Kajen 27 September 2022.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA PENGGUNA APLIKASI FLIP

Nama :
Alamat :
Hari, Tanggal :
Pewawancara : Faizah

Daftar Pertanyaan

1. Kapan saudara mulai menggunakan aplikasi flip?

Jawaban :

.....
.....
.....

2. Bagaimana cara mendaftar atau membuat akun flip ?

Jawaban :

.....
.....
.....

3. Apakah saudara mengetahui kelebihan dan kekurangan aplikasi flip ?

Jawaban :

.....
.....
.....

4. Bagaimana cara transfer dana menggunakan aplikasi flip ?

Jawaban :

.....
.....
.....

5. Apakah saudara pernah mengalami kendala selama menggunakan aplikasi flip ?

.....
.....
.....

6. Apakah ada tambahan biaya administrasi jika transaksi telah melebihi limit yang telah ditentukan pihak flip ?

Jawaban :

.....
.....
.....

7. Bagaimana menurut saudara dengan adanya tambahan kode unik saat transaksi transfer dana melalui flip ?

Jawaban :

.....
.....

8. Apakah selaku pengguna flip saudara mengerti akan adanya kemungkinan terjadinya refund apabila transaksi tidak berhasil ?

Jawaban :

.....
.....

9. Bagaimana jika kita lupa menambahkan kode unik saat transaksi ?

Jawaban :

.....
.....

10. Apakah alasan saudara menggunakan aplikasi flip ?

Jawaban :

.....
.....



Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA PENGGUNA APLIKASI FLIP

Nama : Eviana Citra Devi
Alamat : Desa Kalisalak
Hari, Tanggal : 24 September 2022
Pewawancara : Faizah

Daftar Pertanyaan

1. Kapan saudara mulai menggunakan aplikasi flip?
Jawaban : dari tahun 2020.
2. Bagaimana cara mendaftar atau membuat akun flip ?
Jawaban : cara mendaftarnya melalui aplikasi flip, kemudian verifikasi dengan email atau nomor telpon dan juga KTP.
3. Apakah saudara mengetahui kelebihan dan kekurangan aplikasi flip ?
Jawaban : kalo menurut saya ya kelebihannya lebih murah mba, hemat biaya, tetapi kekurangannya transaksi jadi lumayan lebih lama transaksi karena membutuhkan waktu untuk dua kali proses.
4. Bagaimana cara transfer dana menggunakan aplikasi flip ?
Jawaban : buka dihalaman awal flip, pilih menu transfer, pilih bank yang dituju, masukan nominal rekening, terus jumlah yang harus ditransfer dan kode uniknya, pilih pembayaran mau pakai rekening apa, karena saya pakai BRI yang saya tuju BCA, berarti input nomer rekening tujuannya terus bayar dengan rekening kita. Pokoknya lebih jelas diaplikasi ya mba barangkali saya salah menyebutkannya.
5. Apakah saudara pernah mengalami kendala selama menggunakan aplikasi flip ?
Jawaban : sejauh ini belum pernah mba.
6. Apakah ada tambahan biaya administrasi jika transaksi telah melebihi limit yang telah ditentukan pihak flip ?
Jawaban : ada.

7. Bagaimana menurut saudara dengan adanya tambahan kode unik saat transaksi transfer dana melalui flip ?

Jawaban : tidak masalah mba bagi saya, nominal kode uniknya juga tidak memberatkan dan masih terbilang murah dibanding biaya transfer pada umumnya.

8. Apakah selaku pengguna flip saudara mengerti akan adanya kemungkinan terjadinya refund apabila transaksi tidak berhasil ?


Jawaban : mengerti dan paham mba.

9. Bagaimana jika kita lupa menambahkan kode unik saat transaksi ?

Jawaban : transaksi gagal dan harus diulangi lagi.

10. Apakah alasan saudara menggunakan aplikasi flip ?

Jawaban : menghemat biaya dan sangat membantu kebutuhan saya saat bertransaksi.



TRANSKIP WAWANCARA PENGGUNA APLIKASI FLIP

Nama : Andi Sasmito
Alamat : Dusun Kutorojo, Desa Kutorojo
Hari, Tanggal : 27 September 2022
Pewawancara : Faizah

Daftar Pertanyaan

1. Kapan saudara mulai menggunakan aplikasi flip?

Jawaban : mulai tahun 2020

2. Bagaimana cara mendaftar atau membuat akun flip ?

Jawaban : melalui aplikasi flip, kemudian memasukan data pribadi seperti KTP, email nomor telpon dan lainnya sesuai arahan pihak flip.

3. Apakah saudara mengetahui kelebihan dan kekurangan aplikasi flip ?

Jawaban : ya mengetahui, kelebihan nya murah dan dengan aplikasi flip kita juga bisa beli pulsa, paket data dan pulsa listrik tetapi kekurangannya jika jaringan buruk maka transaksi juga akan lama apalagi saat transfer dana yang membutuhkan waktu cukup lama.

4. Bagaimana cara transfer dana menggunakan aplikasi flip ?

Jawaban: yang pertama buka dihalaman awal flip, pilih menu transfer uang, kemudian pilih bank yang dituju, masukan nominal rekening, masukkan jumlah uang yang harus ditransfer dan kode uniknya, pilih pembayaran mau pakai rekening apa, karena saya pakai BNI yang saya tuju BCA, berarti input nomer rekening tujuannya, kemudian bayar dengan rekeningku dengan BCA jangan lupa saat pembayaran disertakan kode unik agar transaksinya berhasil.

5. Apakah saudara pernah mengalami kendala selama menggunakan aplikasi flip ?

Jawaban : sejauh ini belum pernah mengalami kendala yang buruk, biasanya karena jaringan saja.

6. Apakah ada tambahan biaya administrasi jika transaksi telah melebihi limit yang telah ditentukan pihak flip ?

Jawaban : ada mba.

7. Bagaimana menurut saudara dengan adanya tambahan kode unik saat transaksi transfer dana melalui flip ?

Jawaban : tidak masalah mba selagi nominal kode unik itu lebih murah daripada biaya administrasinya.

8. Apakah selaku pengguna flip saudara mengerti akan adanya kemungkinan terjadinya refund apabila transaksi tidak berhasil ?


Jawaban : mengerti.

9. Bagaimana jika kita lupa menambahkan kode unik saat transaksi ?

Jawaban : ya terpaksa harus mengajukan pengembalian dana dan mengulangi transaksinya.

10. Apakah alasan saudara menggunakan aplikasi flip ?

Jawaban : hemat biaya, murah dan membantu untuk kebutuhan saya.



TRANSKIP WAWANCARA PENGGUNA APLIKASI FLIP

Nama : Fajrul Falah
Alamat : Watusalam, Pekalongan
Hari, Tanggal : 25 September 2022
Pewawancara : Faizah

Daftar Pertanyaan

1. Kapan saudara mulai menggunakan aplikasi flip?

Jawaban : sejak tahun 2020.

2. Bagaimana cara mendaftar atau membuat akun flip ?

Jawaban : saya mendaftar melalui aplikasi flip mba caranya sesuai petunjuk di aplikasinya.

3. Apakah saudara mengetahui kelebihan dan kekurangan aplikasi flip ?

Jawaban : kelebihannya seperti biasa bisa menghemat biaya kemudian juga bisa beli produk digital seperti pulsa, paket data. Kekurangannya ada limit maksimal transfer Cuma Rp 5.000.000 tiap harinya.

4. Bagaimana cara transfer dana menggunakan aplikasi flip ?

Jawaban: seingat saya ya mba, dimulai dari halaman menu flip, pilih menu transfer , pilih menu rekening bank, klik tujuan bank, masukan nomor rekening, masukan nominal transfer, klik lanjutkan, pilih metode pembayaran menggunakan saldo flip atau menggunakan ATM yang kita punya sertakan kode unik, konfirmasi transfer. Kurang lebih seperti itu mba.

5. Apakah saudara pernah mengalami kendala selama menggunakan aplikasi flip ?

Jawaban : pernah, waktu itu saya melebihi batas limit hingga akhirnya dihadapkan dengan dua pilihan mba, membayar biaya administrasi agar transaksi tetap lancar atau tidak tetapi transaksi akan lebih lama.

6. Apakah ada tambahan biaya administrasi jika transaksi telah melebihi limit yang telah ditentukan pihak flip ?

Jawaban : ada.

7. Bagaimana menurut saudara dengan adanya tambahan kode unik saat transaksi transfer dana melalui flip ?

Jawaban : tidak masalah mba karena menurut saya tidak memberatkan dan nantinya juga akan kembali ke saldo flip kita yang dapat dicairkan jika sudah mencapai nominal Rp 10.000.

8. Apakah selaku pengguna flip saudara mengerti akan adanya kemungkinan terjadinya refund apabila transaksi tidak berhasil ?

Jawaban : mengerti.

9. Bagaimana jika kita lupa menambahkan kode unik saat transaksi ?

Jawaban : transaksi kita tidak dapat diteruskan oleh PT flip.

10. Apakah alasan saudara menggunakan aplikasi flip ?

Jawaban : alasan saya menggunakan flip karena yang utama adalah biaya administrasi beda bank minim daripada transfer pada umumnya.



TRANSKIP WAWANCARA PENGGUNA APLIKASI FLIP

Nama : Imam Kamaludin
Alamat : Lingkungan Cokrah, Kajen
Hari, Tanggal : 27 September 2022
Pewawancara : Faizah

Daftar Pertanyaan

1. Kapan saudara mulai menggunakan aplikasi flip?
Jawaban : tahun 2021.
2. Bagaimana cara mendaftar atau membuat akun flip ?
Jawaban : langsung daftar di aplikasi flip mba sudah lengkap panduannya kita tinggal mengikuti.
3. Apakah saudara mengetahui kelebihan dan kekurangan aplikasi flip ?
Jawaban : setau saya flip terkenal memiliki kelebihan gratis biaya transfer dana dibanding dengan transfer pada umunya tapi kekurangan flip menurut saya lebih memakan waktu lama mba kadang kalau trouble juga makin lama.
4. Bagaimana cara transfer dana menggunakan aplikasi flip ?
Jawaban: pilih menu transfer, pilih menu rekening bank, klik tujuan baru, pilih bank tujuan transfer, masukkan nomor rekening tujuan kemudian cek nomor rekening, sistemnya nanti otomatis akan mengecek nomor rekening tujuan kita, masukkan keterangan transfer jika perlu, klik lanjutkan, pilih metode transfer bisa pakai saldo flip maupun ATM, klik konfirmasi, masukkan PIN akun kita.
5. Apakah saudara pernah mengalami kendala selama menggunakan aplikasi flip ?
Jawaban : pernah mba lupa memasukan kode uniknya jadi transaksinya gagal.
6. Apakah ada tambahan biaya administrasi jika transaksi telah melebihi limit yang telah ditentukan pihak flip ?
Jawaban : ada

7. Bagaimana menurut saudara dengan adanya tambahan kode unik saat transaksi transfer dana melalui flip ?

Jawaban : tidak masalah karena masih termasuk lebih sedikit nominalnya.

8. Apakah selaku pengguna flip saudara mengerti akan adanya kemungkinan terjadinya *refund* apabila transaksi tidak berhasil ?

Jawaban : mengerti dan sudah pernah melakukan *refund* juga.

9. Bagaimana jika kita lupa menambahkan kode unik saat transaksi ?

Jawaban : transaksi tidak dapat diproses harus mengulangi dari awal.

10. Apakah alasan saudara menggunakan aplikasi flip ?

Jawaban : karena hemat biaya adminitrasi aja si mba.



TRANSKIP WAWANCARA PENGGUNA APLIKASI FLIP

Nama : Anggi Vira Agati
Alamat : Dusun Pringsurat, Desa Pringsurat
Hari, Tanggal : 23 September 2022
Pewawancara : Faizah

Daftar Pertanyaan

1. Kapan saudara mulai menggunakan aplikasi flip?
Jawaban : mulai tahun 2019.
2. Bagaimana cara mendaftar atau membuat akun flip ?
Jawaban : unduh aplikasi flip di playstore mba kemudian daftar sesuai arahan dari aplikasi flip.
3. Apakah saudara mengetahui kelebihan dan kekurangan aplikasi flip ?
Jawaban : kelebihannya murah, dapat menghemat biaya administrasi, kekurangannya agak lama karena butuh dua kali proses.
4. Bagaimana cara transfer dana menggunakan aplikasi flip ?
Jawaban: pilih menu transfer, pilih menu rekening bank, klik tujuan baru, pilih bank tujuan transfer, masukkan nomor rekening tujuan kemudian cek nomor rekening, sistemnya nanti otomatis akan mengecek nomor rekening tujuan kita, klik lanjutkan, pilih metode transfer bisa pakai saldo flip maupun ATM terhubung saya pakai ATM BRI jadi saya transfer via ATM, kemudian klik konfirmasi, dan masukkan PIN akun kita, kemudian akan ada bukti transfer dari flip ke email kita.
5. Apakah saudara pernah mengalami kendala selama menggunakan aplikasi flip ?
Jawaban : pernah mba, salah memasukan nominal kode unik saja.
6. Apakah ada tambahan biaya administrasi jika transaksi telah melebihi limit yang telah ditentukan pihak flip ?
Jawaban : ada mba

7. Bagaimana menurut saudara dengan adanya tambahan kode unik saat transaksi transfer dana melalui flip ?

Jawaban : tidak masalah bagi saya toh nanti itu akan kembali ke saldo flip kita.

8. Apakah selaku pengguna flip saudara mengerti akan adanya kemungkinan terjadinya *refund* apabila transaksi tidak berhasil ?


Jawaban : mengerti mba saya juga pernah melakukan *refund*.

9. Bagaimana jika kita lupa menambahkan kode unik saat transaksi ?

Jawaban : mengajukan *refund*

10. Apakah alasan saudara menggunakan aplikasi flip ?

Jawaban : hemat biaya transfer.



TRANSKIP WAWANCARA PENGGUNA APLIKASI FLIP

Nama : Dina Aeni Nusro
Alamat : 2022
Hari, Tanggal : 23 September 2022
Pewawancara : Faizah

Daftar Pertanyaan

1. Kapan saudara mulai menggunakan aplikasi flip?

Jawaban : saya mulai menggunakan flip baru awal tahun 2022 mba.

2. Bagaimana cara mendaftar atau membuat akun flip ?

Jawaban : cara mendaftarnya bisa mendownload aplikasi dulu di play store, kemudian nanti di aplikasi flip ada panduannya mba, yang penting kita menyiapkan KTP buat verifikasi identitas.

3. Apakah saudara mengetahui kelebihan dan kekurangan aplikasi flip ?

Jawaban : yang saya tau ya mba kelebihannya bisa gratis biaya administrasi walaupun transfer beda bank, kalau kekurangannya itu menurut saya lebih menyita banyak waktu karena ada dua kali proses transfer.

4. Bagaimana cara transfer dana menggunakan aplikasi flip ?

Jawaban: masuk ke menu transfer, pilih menu rekening bank, klik tujuan baru, pilih bank tujuan transfer, masukkan nomor rekening tujuan kemudian cek nomor rekening, sistemnya nanti otomatis akan mengecek nomor rekening tujuan kita, klik lanjutkan, pilih metode transfer bisa pakai saldo flip maupun ATM yang kita miliki transfer, masukkan nominal transfer dan sertakan kode unik kemudian klik konfirmasi, dan masukkan PIN akun kita, kemudian akan ada bukti transfer dari flip ke email kita.

5. Apakah saudara pernah mengalami kendala selama menggunakan aplikasi flip ?

Jawaban : saya pernah mba salah memasukan nominal saat mau transfer, terus ya saya harus mengulangi dari langkah awal lagi untuk transfer dan mengajukan *refund* tapi sayangnya respon dari pihak flip kalau kita ada kendala menurut saya kurang maksimal.

6. Apakah ada tambahan biaya administrasi jika transaksi telah melebihi limit yang telah ditentukan pihak flip ?

Jawaban : ada mba tapi biayanya murah.

7. Bagaimana menurut saudara dengan adanya tambahan kode unik saat transaksi transfer dana melalui flip ?

Jawaban : kalau menurut saya ya oke-oke saja lagian nominalnya kode unik tidak banyak.

8. Apakah selaku pengguna flip saudara mengerti akan adanya kemungkinan terjadinya refund apabila transaksi tidak berhasil ?


Jawaban : mengerti mba.

9. Bagaimana jika kita lupa menambahkan kode unik saat transaksi ?

Jawaban : kalau lupa ya kita bisa mengajukan pengembalian dana dan mengulangi transfer lagi.

10. Apakah alasan saudara menggunakan aplikasi flip ?


Jawaban : menghemat biaya administrasi mba



Lampiran 3

DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi


Nama : Faizah
TTL : Batang, 25 September 1998
Alamat (sesuai KTP) : JL. Tentara Pelajar RT. 01/ TW.04 Desa Kalisalak
Kec. Batang, Kab. Batang.
Nama Ayah : Miftahuddin (Alm)
Nama Ibu : Nur Aisyah
Universitas : Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid
Pekalongan
Semester : 9 (Sembilan)
IPK : 3,64
E-mail : faizahfaiz250998@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. TK SARASWATI 5 Kalisalak Batang (2005)
2. SD N Kalisalak Batang (2012)
3. SMP N 4 Batang (2015)
4. SMK N 1 Batang (2018)
5. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Syariah,
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2022)

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 3 Desember 2022


Faizah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FAIZAH
NIM : 1218101
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : faizahfaiz250998@gmail.com
No. Hp : 085229909252

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/12/PBI/2017 TERHADAP PENYELENGGARAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM TRANSAKSI TRANSFER DANA BEDA BANK MELALUI APLIKASI FLIP.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Desember 2022



FAIZAH
NIM. 1218101